

BAB IV

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

A. Dasar Hukum PPh Pasal 25

Telah diatur di dalam Pasa 25 UU No. 7 tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Bahwa pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak.

Dasar hukum PPh 25 adalah UU PPh Pasal 25, di dalam ayat (1) dijelaskan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong dan / dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dibagi dengan bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selain dalam pasal tersebut, dasar hukum pelaksanaan PPh pasal 25 juga diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

1. PMK nomor 242/ PMK.03/2014 Pasal 2 ayat 8 mengatur tentang jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25, yang isinya: “ PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. PMK Nomor 243 /PMK.03/2014 Pasal 10 ayat 1, mengatur tentang jatuh tempo pelaporan. Yang isinya adalah:” wajib pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri atau yang ditunjuk sebagai atau pemungut PPh, wajib melaporkan PPh pasal 25 yang dibayar dengan pernyataan SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
3. PMK Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

B. Menghitung Angsuran Bulanan

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak disetiap bulan yaitu besarnya pajak penghasilan dalam setiap bulan yang tercantum dalam SPT Pajak, dan dikurangi dengan:

1. Pajak penghasilan yang dipotong, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 21 dan pasal 23
2. Pajak penghasilan yang dipungut, yang dimaksud di dalam pasal 22
3. Pajak penghasilan yang dipungut dan terutang di luar negeri yang dapat di kreditkan, yang dimaksud didalam pasal 24

Perhitungan PPh 25 Wajib Pajak Orang Pribadi

Tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 25 untuk orang pribadi adalah sebagai berikut:

PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu	Rp.xxx
Pengurangan/kredit pajak tahun lalu:	
PPh pasal 21	Rp.xxx
PPh pasal 22	Rp.xxx
PPh pasal 23	Rp.xxx
PPh pasal 24	<u>Rp.xxx +</u>

Total kredit pajak

Rp.xxx(-)

Dasar perhitungan angsuran tahun ini

Rp.xxx

Angsuran PPh 25 tahun ini (setiap bulan) = dasar perhitungan angsuran tahun ini: 12

Atau dibagi dengan banyaknya bulan dalam tahun pajak terutang tahun lalu.

Contoh kasus I:

Pajak penghasilan yang terutang Tuan Rudi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.75.000.000 . pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga pada tahun lalu adalah sebagai berikut:

Potongan PPh pasal 21 sebesar	Rp.12.000.000
Pengurangan PPh Pasal 22	Rp. 5.000.000
Pemotongan PPh Pasal 23	Rp.3.000.000
Pemotongan PPh luar negeri (PPh 24)	Rp.6.500.000

Angsuran bulanan PPh 25 tahun ini adalah:

PPh terutang berdasar SPT (Tn.Rudi) Rp.75.000.000

Pengurangan/kredit pajak tahun lalu:

PPh pasal 21	Rp. 20.000.000
PPh pasal 22	Rp.15.000.000
PPh pasal 23	Rp. 3.000.000
PPh pasal 24	<u>Rp.10.00.000 +</u>

Total kredit pajak Rp. 48.000.000

(-)

Dasar perhitungan angsuran tahun ini **Rp. 27.000.000**

Angsuran PPh yang harus di bayar Tuan rudi setiap bulan selama tahun 2017 adalah = (PPh pasal 25)

Rp.27.000.000 ; 12 = **Rp, 2.250.000**

Perhitungan PPh 25 Wajib Pajak Badan

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu	Rp.xxx
Pengurangan /Kredit pajak tahun lalu:	
PPh Pasal 22	Rp.xxx
PPh Pasal 23	Rp.xxx
PPh Pasal 24	<u>Rp.xxx</u>
Total kredit pajak	<u>Rp.xxx (-)</u>
Dasar perhitungan tahun ini	Rp.xxx

Angsuran PPh pasal 25 tahun ini = Dasar perhitungan angsuran:
12 bulan, atau dibagi dengan
jumlah bulan bagian tahun pajak
lalu.

Contoh kasus 2.

pajak penghasilan terutang PT. Perdana sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan pada tahun 2015 adalah Rp.140.000.000,00. Pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga da yang terutang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Pajak penghasilan yang telah dipungut pihak ketiga (PPh Pasal 22) sebesar Rp.25.000.000
- Pajak penghasilan yang telah dipotong pihak ketiga (PPh pasal 23) sebesar Rp.20.000.000
- Pajak penghasilan yang dibayar diluar negeri (PPh pasal 24) sebesar Rp. 45.000.000

Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut dan yang dibayar diluar negeri tersebut merupakan pajak yang meliputi bagian 10 bulan dalam masa tahun 2015.

Perhitungan PPh pasal 25 badan:

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu Rp.140.000.000

Pengurangan/kredit pajak tahun lalu:

PPh pasal 22	Rp. 25.000.000
PPh pasal 23	Rp. 20.000.000
PPh pasal 24	<u>Rp. 45.000.000</u>

Total kredit pajak Rp. 80.000.000

(-)

Dasar perhitungan tahun ini Rp.
60.000.000

Angsuran PPh pasal 25 tahun ini yang harus dibayar oleh wajib pajak badan di setiap bulan = Rp. 60.000.000: 12

= Rp. 5.000.000

C. Penyetoran dan Pelaporan

Berdasarkan hukum, ketentuan-ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang di atur di dalam Undang-Undang(UU) No.6 Tahun 1983, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2009, salah satunya menjelaskan bahwa batas waktu penyetoran atau pembayaran pajak PPh pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya angsuran bulan Januari 2015 disetor paling lambat pada tanggal 15 bulan Februari 2015. Pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan pasal 25 ini dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

Tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 25 juga diatur didalam KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Pelaporan pajak penghasilan pasal 25 dengan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dilakukan paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak tersebut berakhir. Misalnya0angsuran pajak bulan Januari 2015 dilaporkan paling lambat pada bulan Februari 2015.

D. Akuntansi Pencatatan PPh Pasal 25

Akuntansi pajak merupakan sistem pencatatan dan pengalokasian pajak penghasilan dalam periode akuntansi. Pencatatan yang dilakukan dalam bentuk jurnal, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan dan pemberian informasi kepada pihak yang membutuhkan. Dalam akuntansi, Pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba. Oleh karena itu keberadaan pajak yang menjadi beban ini harus di minimalkan semaksimal mungkin untuk memperbesar laba.

Berikut merupakan pencatatan jurnal PPh pasal 25⁷:

NO	KETERANGAN	D	K
a.	Jurnal penyesuaian pada setiap akhir bulan untuk pph 25		
	Uang muka PPh pasal 25	Rp.....	
	Utang PPh pasal 25		Rp.....
b.	Pembayaran PPh Pasal 25		
	Utang PPh pasal 25	Rp.....	

⁷ Triastuty wulanjune,dkk."analisis perhitungan,pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada CV.Venus Kumersot Raya",2018.jurnal riset Akuntansi Going concern13(2),diakses pada: 27 juni 2021 pukul:18.20

	Kas		Rp.....
c.	Penutupan Akhir Buku Tahun		
	Beban PPh pasal 25	Rp.....	
	Uang Muka PPh pasal 25		Rp.....
	Utang PPh pasal 29		Rp.....

Contoh soal:

Diketahui PPh Terutang PT. Angkasa sebesar Rp.16.200.000. Pada bulan April 2019 PT. Angkasa sudah melaporkan SPT bahwa angsuran PPh 25 sebesar Rp.1.250.000. sedangkan angsuran pada bulan Januari-Maret 2019 mengikuti angsuran pada Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.200.000.

NO	Keterangan	D	K
a.	(Januari)		
	Uang Muka PPh pasal 25	1.200.000	
	Utang PPh pasal 25		1.200.000
	Utang PPh pasal 25	1.200.000	
	Kas		1.200.000
b.	(februari)		
5 feb	Uang Muka PPh pasal 25	1.200.000	
	Utang PPh pasal 25		1.200.000
28 feb	Utang PPh pasal 25	1.500.000	
	Kas		1.500.000

c.	(Maret)		
5mar	Uang Muka PPh pasal 25	1.200.000	
	Utang PPh pasal 25		1.200.000
31mar	Utang PPh pasal 25	1.200.000	
	Kas		1.200.000
d.	(April)		
5aprl	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
30aprl	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000
e.	(mei)		
5mei	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
31mei	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000
f.	(juni)		
5jun	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
30jun	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000

g.	(juli)		
5jul	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
31ju	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000
h.	(agustus)		
5agus	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
30agus	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000
i.	(september)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
31sep	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000
j.	(oktober)		
5sep	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
31sep	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000

k.	(November)		
5nov	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
30nov	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000
L	(Desember)		
5Des	Uang Muka PPh pasal 25	1.250.000	
	Utang PPh pasal 25		1.250.000
31Des	Utang PPh pasal 25	1.250.000	
	Kas		1.250.000
m.	(saat penutupan akhir buku)		
	Beban PPh pasal 25	16.200.000	
	Uang Muka PPh pasal 25		14.800.000
	Utang PPh pasal 29		1.400.000